

**DAMPAK AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEMERDEKAAN
BEREKSPRESI**

***THE EFFECT OF ACT NO. 11 OF 2008 AMANDEMENT CONCERNING
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS ON EXPRESSION
INDEPENDENCE***

Ilham Gemiharto¹, Firman Alamsyah Taufik Robbi²

¹Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

²Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari komunitas informasi dunia, oleh karena itu pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pengembangan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, terdistribusi ke seluruh lapisan masyarakat untuk memajukan kehidupan intelektual rakyat. Pemberlakuan UU yang sedemikian tegas pada dasarnya merupakan perwujudan dari sifat transaksi elektronik itu sendiri, yang bersifat global dan tanpa batas. Penjelasan pasal 2 lebih lanjut menjelaskan sifat jangkauan hukum yurisdiksional ini, dan menyatakan bahwa penggunaan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bersifat lintas teritorial atau universal, sehingga undang-undang ini memiliki yurisdiksi atas tindakan hukum yang berlaku tidak hanya di Indonesia atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk tindakan hukum yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang memiliki efek hukum di Indonesia.

Kata kunci: UU ITE, Teknologi Informasi, yurisdiksi, globalisasi

ABSTRACT

Globalization of information has placed Indonesia as part of the world information community, therefore the implementation of the Information and Electronic Transaction Law aims to develop Information Technology optimally, distributed to all levels of society to advance people's intellectual life. The enactment of such a strict law is basically a manifestation of the nature of the electronic transaction itself, which is global and without limits. Elucidation of article 2 further explains the nature of this jurisdictional law, and states that the use of Information Technology for Electronic Information and Electronic Transactions is cross-territorial or universal, so that this law has jurisdiction over legal actions that apply not only in Indonesia or carried out by citizens country of Indonesia, but also applies to legal actions carried out outside Indonesian jurisdiction by Indonesian citizens and foreign nationals or Indonesian legal entities and foreign legal entities that have legal effect in Indonesia.

Keywords: UU ITE, Information Technology, jurisdiction, globalization

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2017, terdapat 371,4 juta pelanggan telepon seluler di Indonesia, yang setara dengan 142 persen jumlah penduduk Indonesia sebesar 262 juta jiwa. Artinya terdapat jutaan penduduk Indonesia yang memiliki lebih dari satu nomor telepon

seluler. Dari jumlah total pengguna 55 persen diantaranya merupakan kaum urban atau penduduk perkotaan berbanding 45% sisanya yang tinggal di kawasan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan telekomunikasi nasional telah menjangkau kawasan di seluruh pelosok nusantara. Sementara itu berdasarkan

data wearesocial.sg, pengguna internet di Indonesia pada akhir tahun 2017 mencapai 132,7 juta atau sekitar 51 persen dari jumlah penduduk nasional. Adapun dari jumlah tersebut jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 106 juta atau 40 persen populasi. Dari jumlah tersebut pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 92 juta pengguna. Data tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 14 persen apabila dibandingkan tahun 2016. Sementara untuk pengguna media sosial meningkat sebanyak 34 persen, dan pengguna media sosial aktif meningkat sebanyak 39 persen.

Karena hukum kontrak (sebagaimana tercantum dalam KUHPPerdata) merupakan prinsip umum kontrak hukum di Indonesia, Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Hukum Perdata. Prinsip-prinsip ini termasuk prinsip itikad baik dan kebebasan kontrak. Namun, Undang-undang tentang Transaksi Elektronik berbeda dalam cara menetapkan penawaran dan penerimaan dalam kontrak yang disepakati antara para pihak. Untuk tujuan ini, UU menetapkan bahwa kecuali ditentukan lain, transaksi elektronik akan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima oleh penerima. Penjelasan pasal 20 lebih lanjut menyatakan bahwa transaksi elektronik akan terjadi pada saat perjanjian antar pihak, yang dapat berupa, antara lain, verifikasi data, identitas, dan nomor identifikasi pribadi atau kata sandi. Demikian juga, dan karena hubungan antara para pihak dalam transaksi elektronik didasarkan pada sistem elektronik, Undang-Undang Transaksi Elektronik mengharuskan pihak-pihak dalam transaksi elektronik diharuskan untuk menyetujui sistem transaksi elektronik.

Karena transaksi elektronik dapat dilakukan secara langsung antara pengirim dan penerima atau melalui saluran elektronik mereka, Undang-Undang menetapkan efek hukum yang berbeda pada hubungan para pihak, sebagai berikut, sesuai dengan ketentuan pasal 21 (2), pihak-pihak yang

bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut; jika dilakukan secara langsung, setiap efek hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pihak dalam suatu transaksi; setiap efek hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik akan menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; setiap efek hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik akan menjadi tanggung jawab penyedia layanan.

Pendahuluan Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik kini telah mengubah cakupan hukum. Bukti elektronik sekarang diakui secara hukum untuk pertama kalinya. Karena Undang-undang juga mencakup bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik (termasuk reproduksi informasi dan dokumen elektronik), pengakuan terhadap UU tentang bukti elektronik memungkinkan segala bentuk dokumen untuk dianggap sebagai bukti berdasarkan Undang-undang. Misalnya, pasal 1 (4) mendefinisikan istilah 'catatan elektronik' untuk memasukkan berarti setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya, terlihat, dapat ditampilkan dan / atau dapat terdengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, draf, foto atau sejenisnya, surat, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau definisi tertentu atau dapat dimengerti oleh orang yang memenuhi syarat untuk memahaminya.

Menurut undang-undang, pornografi online, penipuan online, pencucian uang, dan perjudian online adalah kejahatan dunia maya. Namun, hukum tidak terbatas hanya untuk menutupi kejahatan-kejahatan ini. UU juga mempertimbangkan penistaan online, penodaan online, dan ancaman online sebagai kejahatan dunia maya. Sejak 2008, lebih dari 300 pengguna internet telah dilaporkan ke polisi untuk kasus pencemaran nama baik dan berita bohong. Mereka tidak terlibat dalam

apa pun yang bisa dianggap memfitnah atau menghujat. Banyak pengguna benar-benar ditangkap karena mengekspresikan pendapat mereka dengan bebas di internet. Dalam beberapa kasus, mereka ditahan karena mengekspresikan pendapat mereka terhadap pejabat pemerintah yang korup.

Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi dan dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen dan teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah pelaku kebebasan berekspresi dan pejabat terkait.

Tinjauan Pustaka

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE

Pada 27 Oktober 2016, Parlemen Indonesia mengamandemen UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan ketentuan yang didefinisikan dalam pembaruan ini adalah yang diatur dalam UU ITE. Amandemen Undang-Undang membahas pencemaran nama baik (dengan merevisi sanksi); menyinkronkan ketentuan hukum prosedural berdasarkan Hukum ITE dengan Hukum Acara Pidana; memperkuat peran para penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penggerebekan dan penyelidikan perusahaan; menambahkan ketentuan tentang hak untuk dilupakan; dan memperkuat peran Pemerintah dalam mencegah gangguan karena penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di samping untuk mengontrol informasi elektronik dengan konten negatif.

Sejak Amandemen Undang-Undang dibahas selama 2-3 tahun terakhir, hak untuk dilupakan dimasukkan ke dalam permintaan Parlemen hanya seminggu sebelum Amandemen UU disahkan. Agak mengherankan mengingat UU yang diusulkan dan rancangan peraturan tentang perlindungan data pribadi yang dimaksudkan untuk menutupi hak untuk dilupakan. Amandemen dalam Amandemen Undang-Undang tidak substansial dan hanya terkait dengan beberapa konsep dan ketentuan yang ada dalam UU ITE, namun ini adalah perubahan yang signifikan. Amandemen Undang-undang memperkenalkan konsep hak untuk dilupakan. Hanya ada tiga ketentuan tentang hak untuk dilupakan (tanpa penjelasan lebih lanjut). Seperti biasa di Indonesia, ketentuan pelaksanaan lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (yang dapat memakan waktu, meskipun Pemerintah telah secara terbuka menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah akan dikeluarkan pada awal tahun 2017).

Berdasarkan Amandemen Undang-undang, Operator Telekomunikasi dan Internet harus menghapus Informasi Elektronik dan / atau Dokumen yang tidak relevan di bawah kendali mereka atas permintaan orang yang bersangkutan, namun, hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Selanjutnya, operator juga harus memiliki mekanisme penghapusan untuk Informasi Elektronik dan / atau Dokumen.

Ketentuan Amandemen ini sangat umum dan tidak jelas bagaimana hak untuk dilupakan akan dilaksanakan sampai Peraturan Pemerintah dikeluarkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemkominfo) telah menunjukkan secara terbuka bahwa Peraturan Pemerintah akan berisi sanksi jika ada ketidakpatuhan dan bermaksud untuk memastikan bahwa Operator Sistem Elektronik tidak mematuhi, mengingat Undang-undang ITE dimaksudkan untuk memiliki jangkauan ekstrateritorial.

Untuk perusahaan penyedia layanan internet, kapasitas Pemerintah untuk menegakkan hukum satu-satunya adalah melalui pemblokiran situs-situs internet. Perusahaan penyediaan layanan internet harus memantau Peraturan Pemerintah yang diusulkan dan mulai melobi apa yang mungkin terkandung dalam Peraturan Pemerintah untuk memastikan bahwa ada proses hukum dan mekanismenya praktis dan tidak terlalu berat untuk dilaksanakan.

Amandemen Undang-Undang juga memberi wewenang tambahan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik dapat meminta informasi yang dibuat oleh sistem elektronik dan dapat menerima laporan, menyelidiki dan menangkap pengguna internet yang diduga melanggar hukum secara umum. Selain itu, para penyidik juga berwenang untuk mengakses data terbatas atau sistem elektronik yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti *cybercrime*, dan berwenang untuk melakukan penggerebekan (tanpa surat perintah pengadilan). Ini adalah perluasan kekuasaan yang signifikan, dan harus dilaksanakan dengan bijaksana.

Meskipun pengadilan Indonesia dikenal lamban dalam menerima bukti elektronik dan masih lebih suka melihat dokumen *hard copy*, Amandemen UU menekankan kembali bahwa Informasi Elektronik dan dokumen mengikat dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Ini bukan konsep baru karena sudah ada dan hanya memperkuat persyaratan bahwa pengadilan Indonesia menerima bukti elektronik. Dengan kapasitas yang dimilikinya maka Pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwa pengadilan Indonesia menerima bukti elektronik.

Amandemen Undang-Undang memberi Pemerintah hak untuk menghentikan akses dan / atau meminta operator untuk menghentikan akses internet terhadap konten yang melanggar hukum. Dengan adanya peraturan mengenai konten negatif memberi wewenang kepada Kemkominfo untuk

memblokir situs web internet berdasarkan laporan dari masyarakat, lembaga Pemerintah atau otoritas penegak hukum. Amandemen Undang-Undang telah memasukkan hak yang sama (meskipun tanpa perlu laporan ke Kemkominfo) dan sekarang regulasi konten negatif memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga Kemkominfo dapat melakukan tindakan pemblokiran. Amandemen Undang-Undang menetapkan bahwa akan ada Peraturan Pemerintah yang mengimplementasikan ketentuan ini, namun dengan tidak adanya peraturan pelaksanaan, kemungkinan Kemkominfo akan terus menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya dalam Amandemen UU ITE, sanksi untuk kegiatan pencemaran nama baik, telah dikurangi menjadi kurang dari 5 tahun, sehingga menghilangkan hak penegak hukum untuk menahan orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan ini. Hal ini menghilangkan isu kontroversial selama ini dimana tersangka pencemaran nama baik dapat dengan mudah dilakukan penahanan. Pencemaran Nama Baik dalam Amandemen Undang-Undang mengurangi risiko berbagai interpretasi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam hal mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat Informasi Elektronik yang dapat memfitnah dengan membuat empat perubahan. Menambahkan definisi istilah mendistribusikan, mengirimkan dan membuat informasi elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang dapat diakses. Mendistribusikan berarti mengirim dan / atau menyebarluaskan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mengirimkan artinya mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen kepada pihak lain melalui sistem elektronik. selain itu semua tindakan, selain mendistribusikan dan mengirimkan, melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan / atau dokumen diketahui oleh pihak lain atau publik.

Amandemen yang menyatakan bahwa apa yang diwajibkan dalam ketentuan adalah dengan menggunakan dan tidak umum (jadi laporan harus dibuat oleh pihak yang dirugikan), yang menyatakan bahwa banyak ketentuan pada ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP, dan mengurangi ancaman maksimum enam tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah menjadi empat tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah. Tentang bukti elektronik, mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi dengan membuat dua amandemen berikut; Mengubah Pasal 31 (4) UU ITE sehingga prosedur pemblokiran sekarang diatur di bawah hukum. Menambahkan penjelasan pada Pasal 5 (1) dan 5 (2) untuk memperjelas bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik adalah bukti hukum yang sah. Penjelasan baru untuk Pasal 5 (1) UU ITE sekarang membuatnya sangat jelas bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen bersifat mengikat dan merupakan bukti yang sah. Penjelasan baru untuk Pasal 5 (2) UU ITE sekarang secara khusus menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan / atau dokumen dari penyadapan komunikasi, penyadapan atau pencatatan harus dilakukan dalam kerangka penegakan hukum atas permintaan polisi, jaksa agung dan / atau lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk melakukannya di bawah hukum.

Menurut Hukum Acara Pidana, Amandemen Undang-Undang mensinkronisasikan ketentuan prosedural hukum dengan Hukum Acara Pidana dengan membuat dua amandemen berikut; Pasal 43 (3) UU ITE tentang Pencarian dan / atau Penyitaan diselaraskan sejalan dengan Hukum Acara Pidana. Amandemen ini secara efektif memuat ketentuan yang lebih rinci menurut Hukum Acara Pidana pada pencarian dan / atau penyitaan, misalnya, dalam beberapa kasus Hukum Acara Pidana memungkinkan penyidik melakukan penyitaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pengadilan. Amandemen ini secara efektif membuat ketentuan yang lebih rinci dari Hukum Acara

Pidana pada penangkapan dan penahanan, misalnya, dalam kasus di mana seorang tersangka tertangkap dalam tindakan, maka perintah Pengadilan tidak diperlukan. Jadi persyaratan adanya surat perintah pengadilan telah dihapus.

Amandemen Undang-Undang menambahkan ketentuan tentang "hak untuk dilupakan" dalam Pasal 26 UU ITE sebagai berikut; setiap operator sistem elektronik harus menghapus informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan dari orang yang bersangkutan. permintaan semacam itu harus didukung oleh ketentuan pengadilan; setiap operator sistem elektronik harus menyediakan mekanisme penghapusan untuk setiap informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang tidak lagi relevan atau sesuai dengan hukum dan peraturan, dan ketentuan mengenai mekanisme penghapusan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah.

Amandemen Undang-Undang memperkuat peran Pemerintah dalam mencegah konten yang melanggar hukum dengan memasukkan ketentuan tambahan dalam Pasal 40 UU ITE bahwa Pemerintah harus mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang telah membatasi konten, sesuai dengan undang-undang dan peraturan, dan dalam melakukan pencegahan di atas, pemerintah berwenang untuk menghentikan akses dan / atau memesan operator sistem elektronik untuk menghentikan akses ke informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar hukum.

Hasil dan Pembahasan

Menurut undang-undang, pornografi online, penipuan online, pencucian uang, dan perjudian online adalah kejahatan dunia maya. Namun, hukum tidak terbatas hanya untuk menutupi kejahatan-kejahatan ini. Ini juga mempertimbangkan penistaan online, penodaan online, dan ancaman online sebagai

kejahatan dunia maya. Sejak 2008 hingga 2017, lebih dari 300 pengguna internet telah dilaporkan ke polisi untuk pencemaran nama baik dan penodaan online. Mereka tidak terlibat dalam apa pun yang bisa dianggap memfitnah atau menghujat. Banyak pengguna benar-benar ditangkap karena mengekspresikan pendapat mereka dengan bebas di internet. Dalam beberapa kasus, mereka ditahan karena mengekspresikan pendapat mereka terhadap pejabat pemerintah yang korup.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 (ITE), yang mengatur informasi di internet, mengandung bahasa yang tidak jelas yang telah digunakan untuk secara luas menafsirkan pencemaran nama baik dan penghujatan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang dilindungi di Indonesia. Pasal 28 (2) undang-undang ini berbicara tentang informasi "ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu," dan telah digunakan dalam praktik untuk mengadili individu yang telah dituduh mencemarkan nama baik atau penistaan agama secara online. Dalam prakteknya, baik Pasal 27 dan 28 UU ITE dapat digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi pendapat seseorang, yang tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia telah meratifikasinya.

Beberapa kasus yang terjadi misalnya pada tahun 2014 Abraham Sujoko dijatuhi hukuman 2 tahun oleh Pengadilan Distrik Dompu di Nusa Tenggara Barat karena menghina Islam di sebuah posting Youtube berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE. Selanjutnya pada 2 Agustus 2016, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Militer Indonesia (TNI) dan Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Haris Azhar terhadap pelanggaran terhadap UU ITE setelah ia memposting sebuah artikel yang dinilai meresahkan masyarakat terkait korupsi pejabat pemerintah di media sosial. Selanjutnya pada 15 Agustus 2016, I Wayan

Gendo Suardana, seorang pembela hak asasi manusia dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dilaporkan oleh sebuah ormas politik yaitu Pospera, kepada Ditreskrim Mabes Polri. Para aktivis mengklaim bahwa Gendo telah membuat komentar fitnah terhadap organisasi mereka dan ketua Dewan Pengawas, yang juga anggota Parlemen dari partai yang berkuasa. Gendo menyebut Pospera dalam cuitannya di Twitter sebagai "Pos Pemeran Rakyat" dan menamai salah satu pemimpinya "Napitufulus" (fulus artinya uang), memplesetkan nama Napitupulu. Para aktivis Pospera mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Gendo berdasarkan Pasal 28 (2) UU No. 11/2008 tentang ITE. Gendo telah menjadi anggota aktif ForBALI (Forum Bali melawan Reklamasi) dan telah mengorganisir protes damai besar-besaran terhadap proyek reklamasi lahan berskala besar di Teluk Benoa, oleh pengembang komersial. ForBALI, yang terdiri dari aktivis mahasiswa Bali, aktivis lingkungan, LSM, seniman dan anggota masyarakat adat (yang mematuhi tradisi adat), mengklaim bahwa proyek tersebut akan membahayakan pelestarian lingkungan dan budaya.

Penggunaan UU ITE sebagai alat kriminalisasi karena dikritik melalui media sosial melanggar hukum Indonesia yang menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi di bawah ICCPR. Komite Hak Asasi Manusia PBB telah mendorong negara-negara untuk mempertimbangkan upaya kriminalisasi dengan dalih pencemaran nama baik dan telah menggarisbawahi bahwa undang-undang pencemaran nama baik harus dibuat dengan ketelitian untuk memastikan bahwa mereka mematuhi HAM internasional dan tidak mengekang kebebasan berekspresi.

Amandemen Undang-Undang ITE sifatnya tidak substansial dan hanya berhubungan dengan beberapa konsep dan ketentuan, namun ini adalah amandemen yang cukup signifikan. Sementara ketentuan-ketentuan baru memerlukan peraturan

pemerintah, yang mengatur lebih rinci Amandemen Undang-Undang ITE. Isu-isu kunci dari amandemen undang-undang adalah pengenalan hak untuk dilupakan dan penghapusan informasi yang merugikan jika keputusan pengadilan mengharuskan ini; dan pengawasan lebih besar oleh Kemkominfo pada konten negatif.

Kesimpulan

Melalui Amandemen UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah sangat memperhatikan aktivitas masyarakat dalam menggunakan internet. Masyarakat khawatir tentang masa depan internet yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, masyarakat menginginkan perlindungan yang lebih baik. Akhir-akhir ini, banyak kejahatan dunia maya telah dilaporkan ke polisi, dan itulah sebabnya pemerintah mengambil tindakan yang lebih keras. Pada saat yang sama, masyarakat prihatin tentang kebebasan internet. Dalam beberapa kasus, hukum telah digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi warga negara biasa yang mencoba menyuarakan pendapatnya dalam mengkritik pejabat pemerintah.

Menurut undang-undang, pornografi online, penipuan online, pencucian uang, dan perjudian online adalah kejahatan dunia maya. Namun, hukum tidak terbatas hanya untuk menutupi kejahatan-kejahatan ini. Hukum juga mengatur penistaan online, hujatan online, dan ancaman online sebagai kejahatan dunia maya. Sejak 2008, lebih dari 300 pengguna internet telah dilaporkan ke polisi untuk pencemaran nama baik dan hujatan online. Padahal mereka sama sekali tidak terlibat dalam upaya memfitnah atau menghujat. Banyak pengguna benar-benar ditangkap karena mengekspresikan pendapat mereka di internet. Dalam beberapa kasus,

mereka ditahan karena menyuarakan kritik terhadap pejabat pemerintah yang korup.

Pemerintah perlu melakukan lebih banyak untuk mencegah *cybercrime*. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi internet karena banyak pengguna web yang tidak benar-benar tahu cara menggunakan internet dengan aman. Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat dapat mengekspresikan pendapat mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut. Hukum internet tidak boleh digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi pengguna internet. Indonesia membutuhkan undang-undang privasi untuk memungkinkan orang menggunakan internet secara lebih mandiri.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. 2016. *Defender Under Investigation for Defamation in Indonesia*. Hongkong: Amnesty International.
- Balfas, Hamud M. 2009. *The Indonesian Law on Electronic Information and Transactions*. Jakarta: Tatanusa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Waldman, Steven. 2011. *The Information Needs of Communities*. Washington DC: Federal Communications Commission.
- Baihaqi, Muhammad. 2015. *Analisis UU ITE*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Juniarto, Damar. 2016. *Indonesia's Internet Law Limits Freedom of Expression*. Jakarta: SAFENET.
- Innis, Mark C, 2016. *Electronic Information and Transactions Law Amended in Indonesia*. Bangkok: Baker McKenzie